



WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawai dan kedisiplinan aparatur, kepada PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga perlu diberikan Tunjangan Tambahan Penghasilan;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (3) dan ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 serta menunjuk Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Tanggal 9 Desember 2011 Nomor 170/185 Perihal Persetujuan Tunjangan Tambahan Penghasilan dan Tunjangan Uang Makan PNS Tahun 2012, pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 8);

14. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 11), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 15);
17. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);
18. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 48 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 48);
19. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 51 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN ANGGARAN 2012.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah Calon PNS dan PNS sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
7. Tunjangan Tambahan Penghasilan, yang selanjutnya disingkat TTP, adalah tambahan penghasilan yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, kehadiran kerja dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

8. Pengguna anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
9. Bendahara umum daerah adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.

BAB II KRITERIA PEMBERIAN TTP

Pasal 2

- (1) Untuk meningkatkan kesejahteraan umum pegawai dan disiplin aparatur, kepada PNS diberikan TTP.
- (2) TTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang setiap bulan.
- (3) Pemberian TTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipertimbangkan dengan memperhatikan keikutsertaan apel dan kehadiran kerja pada bulan berkenaan.
- (4) Besaran TTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Pemberian TTP bagi Calon PNS dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. apabila Calon PNS yang diangkat dari pelamar umum, TTP diberikan setelah yang bersangkutan mengabdikan selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal melaksanakan tugas; dan
- b. apabila Calon PNS yang diangkat dari tenaga kontrak, TTP dapat langsung diberikan terhitung sejak tanggal melaksanakan tugas.

Pasal 4

TTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), tidak diberikan kepada pegawai yang:

- a. sedang menjalani cuti;
- b. sedang menjalani tugas belajar dan karenanya yang bersangkutan meninggalkan tugas kedinasan sehari-hari; atau
- c. jumlah kehadiran kerja kurang dari 50 % (lima puluh perseratus) dari jumlah hari kerja pada bulan berkenaan, bukan karena yang bersangkutan menjalankan tugas kedinasan.

Pasal 5

- (1) Pemberian TTP dapat dikenakan pemotongan bagi pegawai yang:
 - a. tidak mengikuti apel bukan karena sedang menjalani tugas kedinasan;
 - b. tidak hadir kerja bukan karena sedang menjalani tugas kedinasan; atau
 - c. sedang menjalani pendidikan dan pelatihan lebih dari 5 (lima) hari.
- (2) Pemotongan sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung untuk 1 (satu) kali tidak ikut apel pagi dan/atau apel siang atau 1 (satu) kali tidak masuk kerja.
- (3) Jumlah pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan berdasarkan hasil rekapitulasi absensi apel dan absensi kehadiran kerja yang dilaksanakan pada akhir bulan.
- (4) Besarnya pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBAYARAN TTP

Pasal 6

- (1) TTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibayarkan 1 (satu) bulan sekali paling cepat pada awal bulan berikutnya.
- (2) Pembayaran TTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan dalam beberapa bulan secara sekaligus.
- (3) Khusus bulan Desember, TTP dibayarkan pada bulan berkenaan.

Pasal 7

- (1) Pembayaran TTP dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.
- (2) Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. PNS golongan ruang I dan II dikenakan tarif pajak sebesar 0% (nol persen);
 - b. PNS golongan ruang III dikenakan tarif pajak sebesar 5% (lima persen); dan
 - c. PNS golongan ruang IV dikenakan tarif pajak sebesar 15% (lima belas persen).
- (3) Dalam hal PNS tidak memiliki NPWP dikenakan tarif pajak sebesar 20% (dua puluh persen) lebih tinggi dari tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 8

Pembayaran TTP dibayarkan secara langsung kepada PNS melalui rekening bendahara pengeluaran pada SKPD.

Pasal 9

- (1) Untuk penerbitan SPM-LS TTP, SPP-LS dilengkapi dengan:
 - a. daftar perhitungan TTP;
 - b. daftar hadir kerja;
 - c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak; dan
 - d. surat setoran pajak PPh Pasal 21.
- (2) Bentuk daftar perhitungan TTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Bentuk surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

- (1) Bagi PNS yang mutasi ke SKPD yang baru, TTP dibayarkan dengan ketentuan apabila tanggal melaksanakan tugas:
 - a. sebelum tanggal 6 (enam), TTP dibayarkan oleh SKPD yang lama; dan
 - b. mulai tanggal 6 (enam), TTP dibayarkan oleh SKPD yang baru.
- (2) Bagi PNS yang diperbantukan atau dipekerjakan pada instansi di luar SKPD induknya, TTP dibayarkan oleh SKPD induknya.

Pasal 11

- (1) Bagi PNS yang diangkat dalam jabatan struktural yang baru, TTP diberikan dengan ketentuan apabila tanggal melaksanakan tugas:
 - a. sebelum tanggal 6 (enam), TTP untuk jabatan struktural yang baru dibayarkan mulai bulan berkenaan; dan
 - b. mulai tanggal 6 (enam), TTP untuk jabatan struktural yang baru dibayarkan mulai bulan berikutnya.

- (2) Bagi PNS yang mutasi dari luar daerah, TTP diberikan setelah PNS yang bersangkutan mengabdikan selama 6 (enam) bulan di Lingkungan Pemerintah Daerah terhitung sejak tanggal melaksanakan tugas.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan TTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 2 Januari 2012

WALIKOTA SALATIGA, *ju*

ju
YULIYANTO *f*

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 2 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,



[Signature]
AGUS RUDIANTO

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2012 NOMOR 2

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
 NOMOR 2 TAHUN 2012
 TENTANG TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN ANGGARAN 2012

BESARAN TTP PNS
 TAHUN ANGGARAN 2012

NO	JABATAN DALAM DINAS	BESARNYA TTP PER BULAN (Rp)
1	Sekretaris Daerah	10. 4,000,000
2	Asisten Sekda	2,000,000
3	Ka. Badan/Dinas, Staf Ahli Walikota, Sekretaris DPRD, dan Inspektur	1,550,000
4	Direktur RSUD	1,300,000
5	Ka. Kantor, Kabag di Lingkungan Setda, Ka. Satpol PP dan Camat	1,250,000
6	Wakil Direktur RSUD, Sekretaris Badan/Dinas/Inspektorat, Kabag di Lingkungan Sekretariat DPRD, Inspektur Pembantu	1,200,000
7	Kabid di Lingkungan Badan/Dinas, Sekretaris Kecamatan, Kabag/Kabid di Lingkungan RSUD	1,150,000
8	Lurah	900,000
9	Sekretaris KPU	850,000
10	Kasubbag di Lingkungan Setda/Sekretariat DPRD/Badan/Dinas/Inspektorat/Kantor/RSUD/Satpol PP, Kasi di Lingkungan Dinas/Kantor/Inspektorat/Satpol PP dan Kasubbid di Lingkungan Badan/RSUD	800,000
11	Kepala UPTD	800,000
12	Kasi di Lingkungan Kecamatan	800,000
13	Kasubbag. di Lingkungan Kecamatan Sekretaris/Kasi di Lingkungan Kelurahan	650,000
14	Kasi di Lingkungan KPU	600,000
15	Auditor Ahli	400,000
16	Kepala TU Sekolah	350,000
17	Staf Golongan Ruang III dan IV	300,000
18	Staf Golongan Ruang I dan II	250,000
19	Tenaga Fungsional Non Guru	150,000
20	Calon PNS	125,000

WALIKOTA SALATIGA, 

 YULIYANTO

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
 NOMOR 2 TAHUN 2012
 TENTANG TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN ANGGARAN 2012

BESARAN PEMOTONGAN TTP PNS
 TAHUN ANGGARAN 2012

A. BESARAN PEMOTONGAN TTP KARENA TIDAK APEL PAGI DAN SIANG

NO	JABATAN DALAM DINAS	BESARNYA PEMOTONGAN TTP	
		TIDAK APEL PAGI (Rp)	TIDAK APEL SIANG (Rp)
1	Sekretaris Daerah	62.300 25,000	25,000
2	Asisten Sekda	14,000	14,000
3	Ka. Badan/Dinas, Staf Ahli Walikota, Sekretaris DPRD, dan Inspektur	11,000	11,000
4	Direktur RSUD	8,000	8,000
5	Ka. Kantor, Kabag di Lingkungan Setda, Ka. Satpol PP dan Camat	7,500	7,500
6	Wakil Direktur RSUD, Sekretaris Badan/Dinas/Inspektorat, Kabag di Lingkungan Sekretariat DPRD, Inspektur Pembantu	7,500	7,500
7	Kabid di Lingkungan Badan/Dinas, Sekretaris Kecamatan, Kabag/Kabid di Lingkungan RSUD	7,000	7,000
8	Lurah	5,500	5,500
9	Sekretaris KPU	5,000	5,000
10	Kasubbag di Lingkungan Setda/Sekretariat DPRD/Badan/Dinas/Inspektorat/Kantor/RSUD/Satpol PP, Kasi di Lingkungan Dinas/Kantor/Inspektorat/Satpol PP dan Kasubbid di Lingkungan Badan/RSUD	4,500	4,500
11	Kepala UPTD	4,500	4,500
12	Kasi di Lingkungan Kecamatan	4,500	4,500
13	Kasubbag. di Lingkungan Kecamatan, Sekretaris / Kasi di Lingkungan Kelurahan	4,000	4,000
14	Kasi di Lingkungan KPU	4,000	4,000
15	Auditor Ahli	2,000	2,000
16	Kepala TU Sekolah	2,000	2,000
17	Staf Golongan Ruang III dan IV	2,000	2,000
18	Staf Golongan Ruang I dan II	1,500	1,500
19	Tenaga Fungsional Non Guru	1,000	1,000
20	Calon PNS	1,000	1,000

B. BESARAN PEMOTONGAN TTP KARENA TIDAK HADIR KERJA

NO	JABATAN DALAM DINAS	BESARNYA PEMOTONGAN TTP PER HARI (Rp)
1	Sekretaris Daerah	400 160,000
2	Asisten Sekda	80,000
3	Ka. Badan/Dinas, Staf Ahli Walikota, Sekretaris DPRD, dan Inspektur	62,000
4	Direktur RSUD	52,000
5	Ka. Kantor, Kabag di Lingkungan Setda, Ka. Satpol PP dan Camat	50,000
6	Wakil Direktur RSUD, Sekretaris Badan/Dinas/Inspektorat, Kabag di Lingkungan Sekretariat DPRD, Inspektur Pembantu	48,000
7	Kabid di Lingkungan Badan/Dinas, Sekretaris Kecamatan, Kabag/Kabid di Lingkungan RSUD	46,000
8	Lurah	36,000
9	Sekretaris KPU	34,000
10	Kasubbag di Lingkungan Setda/Sekretariat DPRD / Badan/Dinas/Inspektorat/Kantor/RSUD/Satpol PP, Kasi di Lingkungan Dinas/Kantor/Inspektorat/Satpol PP dan Kasubbid di Lingkungan Badan/RSUD	32,000
11	Kepala UPTD	32,000
12	Kasi di Lingkungan Kecamatan	32,000
13	Kasubbag. di Lingkungan Kecamatan, Sekretaris/Kasi di Lingkungan Kelurahan	26,000
14	Kasi di Lingkungan KPU	24,000
15	Auditor Ahli	16,000
16	Kepala TU Sekolah	14,000
17	Staf Golongan Ruang III dan IV	12,000
18	Staf Golongan Ruang I dan II	10,000
19	Tenaga Fungsional Non Guru	6,000
20	Calon PNS	5,000

WALIKOTA SALATIGA,

YULIYANTO

LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR TAHUN
TENTANG TUNJANGAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
TAHUN ANGGARAN 2012

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Perhitungan yang terdapat pada Daftar Perhitungan TTP bulan bagi Satuan Kerja telah dihitung dengan benar berdasarkan daftar hadir kerja Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja
2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran TTP tersebut, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.


Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Salatiga, tanggal, bulan, tahun

Pengguna Anggaran,

NAMA

NIP.

WALIKOTA SALATIGA, 


YULIYANTO 